

Nama : Karlina Kusuma Ningrum

NIM : 190103110

Kelas : TI19A3

UTS

1. Dasar Konstitusi dari Sistem Politik Indonesia

- a. Pasal 1 ayat 1,2, 3 UUD 1945
 - Pasal 1 ayat 1
“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”
 - Pasal 1 ayat 2
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”
 - Pasal 1 ayat 3
“Negara Indonesia adalah negara hukum”
- b. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undnag-undang dasar”
- c. Pemerintahan yang bertanggung jawab
- d. Sistem perwakilan
- e. Pemerintahan Presidensial (Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara)

2. Perbedaan antara kewenangan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

No	Eksekutif	Legislatif	Yudikatif
1	Melaksanakan sebuah kebijakan, peraturan dan undang-undang yang dibuat lembaga legislatif.	Membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang.	Mengadili yang melanggar kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif.
2	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib.	Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.	Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undangterhadap undang-undang.
3	Terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem pemerintahan parlementer dan	Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil	Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitas.

	sistem pemerintahan prsidensial.	Presiden dalam jabatannya.	
4	Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.	Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.	Wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
5	Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.	Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU (Rancangan Undang-Undang) yang diajukan oleh DPR maupun pemerintah.	Mengadili pada tingkat kasasi.
6	Menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa).	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah.	Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
7	Contohnya adalah Presiden, Menteri, dan seluruh staffnya.	Contohnya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan MPR (Majelis	Contohnya adalah MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi).

		Permusyawaratan Rakyat).	
--	--	--------------------------	--

3. Kelebihan Sistem Desentralisasi

1. Memperingan tugas pemerintahan pusat

Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditujukan untuk meringankan tugas pemerintahan pusat untuk urusan dalam negeri. Struktur pemerintahan yang di desentralisasikan merupakan pendelegasian dari pemerintah pusat.

2. Mengurangi penumpukan kerja pemerintah pusat

Pemerintah pusat yang terlalu banyak penumpukan kerja juga tidak baik. Oleh karena itu diperlukan suatu desentralisasi.

3. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu keputusan pemerintah pusat untuk keperluan mendesak

Walaupun saat ini komunikasi dan infrastruktur sudah semakin baik, namun tetap saja saat keadaan mendesak pemerintah daerah dapat melakukan langkah dengan sigap tanpa perlu menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu.

4. Menambah keharmonisan antara pemerintah pusat dengan daerah

Komunikasi harus tetap lancar antara daerah pusat dengan daerah. Komunikasi yang baik akan membuat hubungan semakin harmonis.

5. Peningkatan efisiensi kerja

Komunikasi yang lancar akan menyebabkan bertambahnya efisiensi kerja.

Contohnya :

1. Pemilihan kepala daerah.

2. Kepala daerah membagikan sembako dari pemerintah kepada setiap kepala keluarga yang tidak mampu.

3. Membangun desa berdaya.

4. Desa berdaya dikelola langsung oleh warga setempat, sehingga desa berdaya ini berprinsip dari warga, oleh warga, dan untuk warga.